

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sistem remunerasi merupakan salah satu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi prestasi dan kinerja pegawai;
- b. bahwa dengan diterapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Grobogan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 (dua) yang merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang meliputi RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, RSUD Ki Ageng Selo Wirosari, dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai adalah bagian dari sumber daya manusia BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil; dan/atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.
15. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
18. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan.

19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji.
20. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
21. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
22. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang.
23. Pegawai Profesional BLUD adalah Pegawai yang diangkat oleh BLUD sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
24. Honorarium adalah salah satu Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Remunerasi diatur berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur Remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 4

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penetapan Remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan Pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 5

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi pemimpin.

Pasal 6

- (1) Remunerasi dalam bentuk Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan pemimpin.

Pasal 7

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, Pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Pasal 8

Pimpinan BLUD bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai di BLUD yang dipimpinnya.

BAB III REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji setiap bulan;
 - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji;
 - d. Bonus Atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar Gaji, Tunjangan tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.
- (2) Pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD diberikan Gaji sesuai standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 11

Pejabat Pengelola diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Pegawai ASN diberikan Tunjangan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari Pegawai Profesional BLUD dapat diberikan Tunjangan berupa:
 - a. Tunjangan keluarga;
 - b. Tunjangan hari raya.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pegawai Profesional BLUD dengan berpedoman pada ketentuan pemberian Tunjangan keluarga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian Tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.

Bagian Keempat Insentif

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari:
 - a. pelayanan kesehatan bagi RSUD; dan
 - b. Pendapatan operasional bagi Puskesmas dan Labkesmas.

Bagian Kelima Bonus Atas Prestasi

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bonus Atas Prestasi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam Pesangon

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Profesional BLUD dapat diberikan Pesangon sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pensiun

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus PPPK serta Pegawai Profesional BLUD dapat diikutkan dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Tata Cara

Pasal 17

- (1) Tata cara pemberian Remunerasi pada BLUD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pembayaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Januari 2025 kecuali RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Remunerasi bersumber dari:
- a. APBD; dan
 - b. Pendapatan BLUD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membiayai komponen Remunerasi berupa Gaji beserta Tunjangan yang melekat pada Gaji sebagai Pegawai ASN.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

BLUD wajib menerapkan dan menyesuaikan pemberian Remunerasi berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,

PARAF HIERARKI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas	
Plt. Sekretaris	

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN

NOMOR